

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan penelitian penulis mengambil beberapa sumber untuk di jadikan sebagai acuan dan sumber yang di gunakan sesuai dengan tema penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu bertujuan untuk sebagai data pendukung yang akurat terhadap penelitian yang sedang di lakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik di antara nya bersumber dari jurnal ilmiah dan skripsi :

Penelitian pertama, yang berjudul “Upaya NGOS Di Uni Eropa Menangani *Honour Killing*. Studi Kasus : Negara Jerman”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk honor killing bermacam-macam, yaitu pembunuhan, pembakaran, atau penyiksaan sampai mati. Dalam upaya tersebut melalui penyelenggaraan pertemuan untuk membahas penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan, dengan pembentukan NGO dan jaringan lintas batas nasional untuk memfasilitasi penyebaran informasi, menyediakan ruang diskusi terbuka bagi perwakilan pemerintah dan NGO masing-masing negara untuk menyampaikan aspirasinya. pandangan tentang isu, poster dan kampanye Aksi kebijakan adalah salah satu cara yang digunakan oleh NGO yang ada untuk menginformasikan masyarakat sipil dan meningkatkan kesadaran publik. Media saat ini dianggap sebagai cara termudah untuk menyebarkan informasi dan menarik perhatian publik yang luas.

Sekolah dan lembaga pendidikan di setiap Negara Anggota Uni Eropa terlibat. Karena sekolah bisa menjadi tempat pertama untuk melihat apakah ada anak-anak atau remaja yang menjadi korban kekerasan atau pembunuhan demi kehormatan. Dalam memerangi tindakan pembunuhan demi kehormatan ini, LSM kini mendapat dukungan dari pemerintah Uni Eropa, yang secara aktif membantu mereka dengan dokumentasi dan data yang diperlukan. Polisi dan pengadilan setempat juga didorong untuk berpartisipasi dalam kasus ini untuk meningkatkan kesadaran akan berbagai efek pembunuhan demi kehormatan.¹

Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan Organisasi Internasional yaitu NGO'S di Jerman sebagai instrumen dalam membantu pemerintah melakukan upaya melawan tindak honour killing. Dimana hal ini membantu penulis dalam menentukan bagaimana cara organisasi internasional dalam mengatasi kekerasan gender atas tindakan honour killing. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di tulis berada pada konsep, dalam melakukan penelitian penulis menggunakan konsep Keamanan Manusia (*Human Security*) dan konsep Gender.

Penelitian kedua merupakan skripsi yang di tulis Fahira Ulfa Mursalin (2017) Efektivitas Implementasi *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Woman* (CEDAW) Terhadap Penurunan diskriminasi perempuan di Pakistan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengesahan

¹Dinda Fenti Gigih Ceria, "Upaya NGOS Di Uni Eropa Menangani Honour Killing. Studi Kasus : Negara Jerman," *JOM FISIP*, (online), Vol. 3, No.1 (2016), <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/9285>, pada 26 maret 2022.

CEDAW yang dilakuka bertujuan agar diskriminasi terhadap perempuan khususnya di sekolah berkurang. Merujuk pada sistem Pakistan dalam hukum ganda, yaitu mengakui adanya hukum pidana dan perdata yang diatur secara konstitusional dan tetap berpegang pada syariat Islam. Apalagi ditemukan ketidaksesuaian dalam penjatuhan sanksi, hal ini juga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan jumlah korban honour killing di Pakistan meningkat setiap tahunnya.

Setelah ratifikasi CEDAW, pemerintah melakukan banyak upaya untuk mengurangi korban diskriminasi terhadap perempuan, namun pada kenyataannya jumlah korban pembunuhan demi kehormatan tetap rendah.²Dalam artikel kedua ini membantu penulis dalam melihat bagaimana upaya pemerintah Pakistan dalam mengurangi diskriminasi terhadap perempuan. Dan melihat apa saja bentuk kekerasan yang terjadi di Pakistan.

Penelitian ketiga merupakan jurnal penelitian Galuh Artika Suri yang berjudul Peranan United Nations Women Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia Tahun 2016-2017, di muat dalam Jurnal Politik Indonesia Dan Global Volume 1 Nomor 1 April 2020. Hasil penelitian menunjukkan tiga peran penting UN Women dalam menangani tindak kekerasan seksual terhadap perempuan: Pelatihan bagi penyedia layanan bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan, penyebab kekerasan dan reintegrasi sosial. Memberikan pemahaman

² Fahira Ulfa Mursalin, Skripsi: "Efektivitas Implementasi Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Woman (CEDAW) Terhadap Penurunan diskriminasi perempuan di Pakistan" (Makassar: Universitas Hasanudin, 2017), hlm. 1-82.

hukum, pemberdayaan ekonomi, memfasilitasi dukungan layanan dan memfasilitasi sarana/prasarana layanan bagi perempuan yang mengalami kekerasan, serta melindungi hak-hak perempuan di semua sektor dengan meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media.³

Persamaan pada penelitian yang akan ditulis adalah, dengan menggunakan konsep organisasi internasional dan peran UN Women sebagai wadah untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta mengakhiri tindakan kekerasan terhadap perempuan, serta membantu penulis dalam penelitian melihat bagaimana proses organisasi internasional mencapai tujuannya dan membantu penulis dalam memahami konsep organisasi internasional dalam membahas peran UN WOMEN. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek pembahasan yang dalam penelitian ini hanya seputar kekerasan seksual. Dan penelitian yang akan ditulis objek pembahasannya mengenai kekerasan berbasis gender.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Organisasi Internasional

Organisasi internasional menurut Clive Archer (1998) dapat didefinisikan sebagai *“struktur formal yang berkesinambungan berdasarkan kesepakatan antara anggota*

³ Galuh Artika Suri, Hamka, Ali Noerzaman, “Peranan United Nations Women Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia Tahun 2016-2017, *Jurnal Politik Indonesia Dan Global*,” (online), Vol. 1, No.1 (2020), <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/view/6249>, pada 26 maret 2022.

(pemerintah atau non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama anggota”.⁴ Menurut Acher anggota yang terdiri dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mencapai kepentingan bersama atas dasar kesepakatan merupakan struktur organisasi internasional.

Organisasi internasional menurut Michael Hass, dibagi menjadi dua:

1. Lembaga yang memiliki seperangkat aturan, keanggotaan, waktu dan tempat pertemuan
2. Susunan bagian-bagian dalam satu kesatuan yang utuh, di mana tidak ada aspek non-institusional.⁵

Sebagai sebuah lembaga yang berfungsi sebagai penghubung antara negara-negara, organisasi internasional terbagi menjadi dua yakni:

1. Organisasi Antar Pemerintah (IGO), ialah sebuah organisasi yang didirikan oleh dua atau lebih negara berdaulat, di mana negara-negara tersebut bertemu secara teratur dan memiliki staf penuh waktu. Sifat dalam keanggotaan IGO, yang keberadaannya tidak berbahaya bagi kedaulatan negara anggota.
2. Organisasi Non Pemerintah (INGO), sebuah organisasi non-profit dalam aktivitas internasional. INGO memiliki sifat tidak mengikat dengan

⁴Clive Archer, *“International Organization”*, (New York: Routledge, 2014) hal 35.

⁵James N. Rosenau, *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, (New York: The Free Press, 2000), hal.131.

pemerintah sehingga dalam kegiatannya dapat bekerja sendiri ataupun dengan IGO.⁶

Setiap negara pada dasarnya adalah pelaku-pelaku dalam hubungan internasional, di mana negara berupaya menjalin interaksi dengan negara lain, dengan membuka hubungan resmi yang membentuk suatu kewajiban seperti keterlibatan dalam suatu organisasi internasional atau hanya berupa kesepakatan-kesepakatan maupun perjanjian-perjanjian dengan negara lain yang akan menjamin kelangsungan hubungan antar negara. Untuk menampung aspirasi anggotanya, maka setiap negara anggota sepakat untuk membentuk suatu wadah yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, arena berinteraksi dan pelaksanaan kerjasama internasional yang mutualisme, guna memenuhi dan mewujudkan tuntutan negara-negara di bentuklah suatu organisasi yang bertujuan memenuhi kepentingan masing-masing negara.⁷

Pada dasarnya kedua organisasi ini memiliki peran yang sama yakni untuk mencapai tujuan serta visi dari masing-masing organisasi. Lebih lanjut, Clive Archer menjelaskan organisasi internasional dalam bukunya berjudul “*International*

⁶Umar S.Bakry, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Jakarta : Jayabaya University Press,1999), hal 6.

⁷ Yanuar Ikbar, *Metodologi & Teori Hubungan Internasional* (Bandung: Bandung Refika Aditama, 2014), hlm. 230-234.

Organization”, bahwa sebuah organisasi internasional memiliki tiga peran penting yaitu sebagai arena, instrumen dan aktor independen.⁸

Pertama peran organisasi internasional sebagai arena, merupakan tempat berkumpulnya negara-negara anggota guna untuk berdiskusi mengenai isu atau masalah yang sedang melanda dunia, atau tempat untuk menyampaikan mengenai masalah dalam negerinya. Kedua sebagai instrumen atau alat yang digunakan oleh beberapa negara anggota untuk mencapai tujuan berdasarkan politik luar negeri. Ketiga sebagai aktor independen, artinya organisasi bersifat netral dan independen dalam mengeluarkan keputusan sendiri tanpa adanya keterlibatan ataupun paksaan dari pihak luar organisasi.

Konsep organisasi internasional digunakan dalam penelitian ini mengingat bahwa UN Women merupakan salah satu organisasi internasional. Sebagai organisasi internasional, UN Women memiliki status sebagai arena maupun instrumen atau alat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah serta mencapai tujuana politik luar negeri suatu negara.

2.2.2 Konsep Keamanan Manusia (*Human Security*)

Konsep keamanan manusia atau *human security* dikenalkan oleh UNDP pada tahun 1994. Merujuk kepada laporan UNDP, di dalam nya terdapat 7 kategori mengenai beberapa keamanan yaga ada yaitu: keamanan ekonomi (*economic*

⁸ Clive Archer *“International Organization*, Op. Cit. hal 35.

security), keamanan pangan (*food security*), keamanan kesehatan (*health security*), keamanan lingkungan hidup, keamanan personal (*personal security*), keamanan komunitas (*community security*), serta keamanan politik (*politik security*). UNDP mendefinisikan keamanan manusia sebagai “*pertama, keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan. Dan, kedua, perlindungan dari gangguan yang tiba-tiba dan menyakitkan dalam pola kehidupan sehari-hari baik di rumah, dalam pekerjaan atau di masyarakat*”. Sedangkan Commission on Human Security mendefinisikan keamanan manusia sebagai “*keamanan bagi orang-orang dari ancaman kekerasan dan non-kekerasan. Ini adalah suatu kondisi atau keadaan yang dicirikan oleh kebebasan dari ancaman yang meluas terhadap hak-hak orang, keselamatan mereka, atau bahkan kehidupan mereka*”.⁹

Kedua definisi diatas dapat dijelaskan secara sederhana dalam dua hal yang paling utama mengenai keadaan terkait ancaman terhadap manusia berasal dari,

1. Rasa aman terhadap keamanan manusia melalui ancaman berbahaya seperti halnya kelaparan, kekurangan gizi, penyakit, represi psikis
2. Perlindungan terhadap keamanan manusia yang berasal dari kekacauan tak terduga yang mengganggu serta menyakitkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja, maupun dalam komunitas.

⁹ UNDP, Human Development Report 1994, (New York: Oxford University Press, 1994) hlm. 24-25.

Pengertian Human Security melalui definisi berbeda menurut Sharbanaou Tadjbakhsh dan Anuradha M. Chenoyialah, perlindungan terhadap perseorangan dari keadaan berbahaya yang dapat mengancam fisik dan psikologis, harga diri serta keselamatan. Dimana dalam perlindungan mengenai keamanan individu tidak hanya seputar bertahan dalam hidup melainkan mengenai harga diri dan keselamatan manusia itu sendiri. Maka dari itu kondisi kawasan yang dapat memberikan rasa aman terhadap penduduknya merupakan lingkungan yang didalamnya mengizinkan setiap perorangan menjalani hidup yang mampu dalam menentukan kehidupan sendiri.¹⁰

Melalui laporan *UNDP* tahun 1994 terdapat tujuh kategori keamanan manusia berikut dalam setiap penjelasan keamanan:

1. Keamanan ekonomi: kondisi berbahaya yang berupa ancaman kemiskinan, ketidaksetaraan pendapatan dan pengangguran.
2. Keamanan makanan: berupa keamanan yang mengancam kelaparan, kekurangan gizi, kekurangan makanan serta kesulitan dalam mengakses makanan.
3. Keamanan kesehatan: berupa gangguan keamanan terhadap kesehatan ialah virus penyakit dan kesulitan dalam pelayanan kesehatan. Tujuan adanya

¹⁰ Shahrbanou Tadjbakhsh dan Anuradha M. Chenoy. *Human Security Concept and Implications*, (Routledge, New York, 2008), hlm. 40

keamanan kesehatan ialah agar dapat mencegah kematian manusia, utamanya dalam penderita penyakit.

4. Keamanan lingkungan: merupakan ancaman terkait polusi, penebangan hutan, hilangnya SDA, dan musibah alam.
5. Keamanan personal: merupakan ancaman yang menyerang perasaan takut, yaitu ketakutan akan kekerasan, baik fisik maupun kekerasan dari berbagai ancaman, kemudian ancaman berupa peperangan, serta terorisme internasional atau serangan kelompok seperti konflik etnis dan konflik keagamaan, intimidasi individu atau sekelompok orang, kejahatan ketika berada di jalan, penahanan, sedangkan keamanan personal dalam ancaman nya terhadap perempuan berupa kekerasan domestic (KDRT), penyiksaan dan perkosaan, kekerasan terhadap anak-anak seperti penyiksaan terhadap anak, pembudakan anak, pelacuran anak dan juga ancaman bunuh diri hingga ancaman dari narkoba.
6. Keamanan komunitas: bentuk ancaman yang berupa kegiatan pemaksaan aktifitas tradisional, perilaku kasar kepada perempuan, diskriminasi suatu kelompok etnis, agama atau masyarakat, pemberontak, dan konflik bersenjata. Keamanan komunitas merupakan keamana terkait dengan individu dan anggota dalam satu kelompok dari ancaman kelompok yang diikutinya bukan hanya bagaimana suatu kelompok bersosialisasi terhadap kelompok lainnya.

7. Keamanan politik: dalam hal mengatasi ancaman berupa tekanan politik, pelanggaran HAM, dominasi militer, penyiksaan serta ketidakadilan.¹¹

Konsep keamanan manusia (*human security*) merupakan sebuah konsep baru pergantian dari negara menjadi individu. Sebab pada saat ini ancaman ini tidak hanya militer tetapi juga non-militer. Dimana ancaman non militer mempunyai fokus terkait manusia sebagai objek. Dalam hidup bermasyarakat manusia seringkali mendapatkan kekerasan, kemelaratan, penyelundupan manusia, ancaman wabah penyakit, dan lain sebagainya. Konsep ini digunakan untuk mengkaji bagaimana bentuk kekerasan maupun non-kekerasan terhadap individu pada masyarakat Pakistan merupakan bentuk ancaman terhadap keamanan manusia.

2.2.3 Konsep Gender

Gender ialah penyifatan terhadap laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial juga budaya.¹² Yang berarti gender merupakan hasil pembentukan keadaan sosial sehingga memberikan stereotipe (penanda) kepada laki-laki dan perempuan. Serupa seperti menurut Narwoko dan Suyanto, gender sebuah kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk melalui budaya terhadap laki-laki dan perempuan.¹³ Hal tersebut menghasilkan gender perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Pada masyarakat, peran gender sesuai dengan masyarakat yang berbudaya dan

¹¹ Op.cit, UNDP, Human Development Report 1994.

¹² Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta:INSIST Press, 2016), hlm. 8.

¹³J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi : teks pengantar & terapan (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 287-289.

tata nilai dibentuk sedemikian rupa sehingga ada peran yang dimainkan oleh kaum laki-laki dan peran yang diserahkan kepada perempuan. Sehingga peran di publik menghasilkan uang, posisi pengaruh dan kekuasaan diberikan kepada laki-laki. Karena pembagian kerja yang demikian menyebabkan ketidakseimbangan peran laki-laki dan perempuan. Pria mendapatkan lebih banyak kekuasaan, mendapatkan uang dan pengaruh, sementara wanita tidak mendapatkan uang dan pengaruh, sehingga melahirkan ketimpangan gender.

Pada hal ini gender adalah suatu konsep yang mengkategorikan kodrat perempuan (feminitas) dan laki-laki (maskulin) sebagai hasil konstruksi sosial budaya, sehingga dapat dipertukarkan dan berbeda antara budaya lain. Walaupun jenis kelamin laki-laki sering berkaitan erat dengan gender maskulin dan jenis kelamin perempuan berhubungan dengan gender feminisme, kaitan antara jenis kelamin dan gender bukanlah korelasi absolute.¹⁴ Gender merupakan harapan budaya perempuan dan laki-laki, tidak universal dan tidak permanen sehingga dapat berubah seiring waktu. Dengan kata lain, konsep gender adalah konsep budaya yang membedakan peran, kedudukan, perilaku, keadaan mental dan emosional antara perempuan dan laki-laki dalam suatu masyarakat.¹⁵

Gender erat hubungannya pada marginalisasi perempuan mengenai ketidaksetaraan gender. Keberadaan marginalisasi terbentuk oleh keyakinan akan

¹⁴ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm.5

¹⁵ Ery Iswary, *Perempuan Makassar: Relasi Gender Dalam Folklor* (Yogyakarta: Ombak, 2010).

kurangnya kemampuan perempuan dalam bidang publik, sehingga perempuan tidak dapat kepercayaan dalam hal bersifat kepemimpinan. Dimana hal ini merupakan proses pengabaian akan hak-hak kaum perempuan.¹⁶ Fakih dalam pernyataannya melihat bahwa ketidakadilan gender dalam marginalisasi perempuan merupakan suatu proses pemiskinan kepada jenis kelamin tertentu, yaitu kaum perempuan dan diperkuat oleh adat istiadat dan interpretasi agama Marginalisasi perempuan dapat terjadi di mana saja seperti di tempat pekerjaan, dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan negara. Yang berakibat munculnya pandangan bahwa posisi perempuan tidak penting dan tidak strategis (second person).¹⁷

Lindsey menyatakan bahwa Stereotip negatif tentang perempuan dapat menyebabkan seksisme, merupakan keyakinan bahwa status perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini didukung oleh sistem patriarki yang didominasi laki-laki, dimana itu merupakan standar orang yang berada dalam semua sistem sosial. Seksisme mengarah pada penindasan terhadap perempuan, yang mengakibatkan terbatasnya kesempatan sosial dan ekonomi. Struktur sosial patriarki dan ideologi yang mengaturnya berfungsi untuk menundukkan perempuan secara sosial kepada laki-laki dan menyembunyikan berbagai bentuk kontrol dan kekuasaan yang dimiliki

¹⁶A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM* (Magelang: Indonesia Tera, 2004), hlm. 20.

¹⁷ Fakih, *Op.Cit*, hlm. 15.

laki-laki atas perempuan. Kondisi ini membuat perempuan lebih rentan terhadap kekerasan berbasis gender.¹⁸

Ketidakadilan pada gender dapat menyerupai kekerasan. Kekerasan dalam pengertiannya adalah suatu bentuk serangan fisik atau psikologis oleh orang yang mempunyai perbedaan kelamin atau kelompok terhadap integritas fisik atau mental seseorang. Kekerasan acap kali terjadi pada gender tertentu, yaitu perempuan, dan perilaku itu disebabkan oleh ketimpangan kekuasaan. Beberapa perilaku kekerasan berbasis terhadap gender antara lain pemerkosaan, KDRT, penyiksaan organ vital, serta prostitusi yang menggunakan perempuan sebagai alat ekonomi untuk merugikan perempuan, dan kekerasan verbal yang dilakukan terhadap perempuan dalam pornografi, dimana perempuan menjadi sasaran kekerasan seksual.¹⁹


Tindakan Kekerasan dalam segala bentuknya yang mengarah pada persekusi terhadap hak asasi manusia dengan tujuan mencemarkan nama baik dan kepercayaan diri seseorang melalui perkataan, tindakan kekerasan psikis yang tidak disukai korban, menyebabkan hak asasi manusia diabaikan. Karena orang dilahirkan bebas dan memiliki hak yang sama, mereka juga berhak diperlakukan dengan baik. Konsep gender digunakan dalam mengkaji perilaku masyarakat Pakistan yang menyebabkan kekerasan berbasis gender.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kekerasan Berbasis Gender di Pakistan

- **Kekerasan Sexual**
- **Kekerasan Fisik**
- **Kekerasan Domestik**
- **Kekerasan**
- **Menggunakan Zat**

an Berbasis Gender,(Yogyakarta: CV.Bildung Nusantara, 2020) .hlm 16-20.



Dari kerangka diatas dapat dilihat bahwa adanya kekerasan berbasis gender merupakan hal yang melatar belakangi penelitian ini, kemudian penulis mulai membedah masalah menggunakan konsep Keamanan Manusia (*Human Security*) dan konsep Gender dimana, dalam konsep Human Security terdapat 7 bentuk keamanan manusia, yakni keamanan ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik. Konsep tersebut dipergunakan dalam mengkaji bagaimana bentuk kekerasan maupun non-kekerasan terhadap individu pada masyarakat Pakistan merupakan ancaman terhadap keamanan manusia. Sedangkan konsep gender akan digunakan oleh penulis untuk mengkaji perilaku masyarakat Pakistan yang menyebabkan kekerasan berbasis gender. Berdasarkan latar belakang tersebut UN Women hadir untuk membantu Pemerintah Paskitan dalam menangani kekerasan berbasis gender yang terjadi di wilayahnya. Penulis akan menggunakan konsep Organisasi Internasional dalam mengakaji peran UN Women di Pakistan dalam melakukan kerjasama dan program-programnya.